

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1, dan kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh Presiden, berdasarkan Pasal 4 ayat 1. Prinsip pada negara kesatuan yakni memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara, yakni pemerintah pusat. Demikian dengan tanpa adanya gangguan oleh pelimpahan dari kekuasaan kepada pemerintah daerah. Menurut **Mahfud MD** yang dikutip oleh Abdul Latif di buku “Politik Hukum”, negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan nya di pencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah- daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan makna frasa “*dikuasai oleh Negara*” yang terdapat pada

ketentuan di atas sebagai suatu konsep penguasaan Negara yang berasal dari kedaulatan rakyat, Negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengolahan dan pengawasan yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.¹

Keragaman potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya yang menjadi penyangga kedaulatan bangsa Indonesia sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Dalam rangka melakukan tata kelola mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka diperlukan suatu rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.³ Seperti Wilayah kepulauan Bangka Belitung masuk kategori sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tentunya

¹ Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Danadyaksa, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

² Yerrico Kasworo, "Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", dalam *Jurnal Rechtsvinding Online*, (2017), https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?d=233 diakses pada 28 Juni 2023.

³ Ananda Prima Yursita dan Dian Agung Wicaksono, *Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, *Jurnal Hukum Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, hlm. 10.

memiliki kekayaan sumber daya yang sangat melimpah dan beragam.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi timah yang cukup besar, tersebar di darat, sungai dan pantai. Potensi ini telah ditambang sejak ratusan tahun lalu, dan saat ini cadangan di daratan tinggal sebagian kecil yang tersisa serta sebagian besar adalah merupakan ampas (tailing) dari penambangan masa lalu. Peranan komoditas timah dari daerah ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi devisa negara dan perekonomian daerah.⁴

Aktivitas tambang timah tidak selalu memberikan dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah kerusakan lingkungan akibat pengerukan yang dilakukan tanpa melakukan pengelolaan lubang bekas penambangan. Pengerukan timah yang dilakukan oleh penambang timah menjadi tidak terkendali demi kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terjadi baik di laut maupun darat. Kerusakan di laut berupa perusakan terhadap ekosistem laut, sedangkan kerusakan di darat adalah lubang-lubang bekas pengerukan timah yang dibiarkan terbuka sehingga terlihat seperti lubang kawah dari atas.⁵

⁴ Bambang Yunianto, *Kajian Problema Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertambangan Nasional*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol. 5, No. 3, Juli 2009, hlm. 98.

⁵ Susianty, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

Secara regulasi bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu kewajiban pemegang IUP diatur dalam Pasal 96 huruf c UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Pengawasan pemerintah diperlukan untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pelaku tambang timah. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan timah. Pelaksanaan pengawasan pemerintah dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.⁶

UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Di dalam bagian pertimbangan hukum dinyatakan bahwa:⁷

“Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ H. Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Raka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 1.

Berdasarkan penjelasan di atas, mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sehingga pengelolaannya dikuasai oleh negara. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran tersebut kegiatan pertambangan harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang.⁸

Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola, penentuan dalam pemberian perizinan serta sebagai bahan rujukan untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan serta sebagai acuan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka diundangkanlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disingkat Perda RZWP3K pada tanggal 27 April 2020.

Namun pada faktanya walaupun Perda RZWP3K tersebut sudah diundangkan konflik dan ketidakpastian pemanfaatan sumber daya akan masih saja terjadi. Para aktor daerah dan elite pengusaha secara terus-menerus tetap berupaya melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam timah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang padahal berdasarkan Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ditetapkan dengan jelas alokasi ruang yang boleh dilakukan aktivitas penambangan.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rinaka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur, upaya eksplorasi yang dilakukan oleh PT Timah yang berada disekitar laut Manggar yang luasnya mencapai 30.910 hektar dan masih berlaku hingga 2025 berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 503/002/OP-L/BPPT/2015, dengan argumentasi karena IUP tersebut sudah ada sebelum Perda RZWP3K sehingga tidak bertentangan. Jika dilihat Berdasarkan Perda RZWP3K bahwa luas pertambangan mencapai 477.077,6 hektar yang seluruhnya berada di Pulau Bangka, sementara di Pulau Belitung (Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur) tidak ada alokasi ruang untuk aktivitas penambangan.⁹ Sehingga terjadi pertentangan antara IUP dengan Perda RZWP3K yang juga berdampak pada konflik dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal inilah yang dinilai sangat penting untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut sehingga mampu memecahkan secara kajian yuridis permasalahan yang terjadi berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RZWP-3-K. Maka dari itu peneliti menulis skripsi dengan judul

⁹ [https://www. Mangabaya.co.id/2023/03/12/diuji-komitmen-zero-tambang-di-bangka-belitung/amp/](https://www.Mangabaya.co.id/2023/03/12/diuji-komitmen-zero-tambang-di-bangka-belitung/amp/), di akses pada 18 Juni 2023.

“PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok dalam penulisan skripsi ini yang dirumuskan dan dicari jawaban atau penyelesaiannya secara ilmiah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Peraturan Daerah RZWP3K sebagai aturan pengendalian zona ruang di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Belitung timur sebagai wilayah zero tambang sesuai dengan asas kepastian hukum dalam *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika hukum Peraturan Daerah RZWP3K sebagai aturan pengendalian zona ruang di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Untuk mengetahui Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Belitung timur sebagai wilayah zero tambang sesuai dengan asas kepastian hukum dalam *Good Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan pemikiran di bidang kajian hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak terkait yang meliputi :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuannya di bidang pertambangan dan terkhusus di Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara serta penelitian ini sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Fakultas Hukum di Universitas Bangka Belitung.

b. Bagi Universitas Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk menambah pengetahuan akademis bagi mahasiswa hukum lainnya untuk

melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mempelajari hukum pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang baik bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami bahwa kabupaten Belitung Timur adalah wilayah zero tambang berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang RZWP3K. Harus ada untuk pemerintah provinsi dan stakeholder ESDM

E. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁰ Sedangkan kepastian hukum menurut **Jan Michiel Otto**

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹¹

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

b. Teori Peraturan Perundang-Undangan

1) Pengertian Perundang-Undangan

Secara teoritik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetzgebung* ataupun *legislation*.

¹¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang. Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.¹²

Menurut **S.J Fockema Andrae**, sebagaimana dikutip oleh **Maria Farida Indrati**, pengertian (*wetgeving*) diartikan sebagai berikut:¹³

- a) Perundang - undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Perundang - undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sedangkan menurut **A. Hamid Attamimi** peraturan perundang-undangan adalah peraturan Negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, 2020, *Ilmu perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Edisi Revisi), PT Kanisius, Yogyakarta, hlm.7-8.

¹³ *Ibid*, hlm. 10.

delegasi. Selanjutnya Attamim menjelaskan bahwa perundang – undangan di Indonesia bersifat normatif – kognitif yang mencakup 3 (tiga) ranah penting:

- a) Proses perundang – undangan;
- b) Metode perundang – undangan;
- c) Teknik perundang – undangan.

Kemudian, untuk memperkuat legitimasi suatu perundang – undangan, setidaknya harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, kesesuaian dengan bentuknya dan berkesesuaian dengan materinya.¹⁴

2) Asas Perundang-undangan

Pada dasarnya asas pembentukan perundang – undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu – rambu dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik.¹⁵ Sejalan dengan hal tersebut, sebagai sebuah peraturan perundang – undangan terikat pada asas – asas pembentukan perundangan – undangan. Adapun asas – asas pembentukan peraturan antara lain:¹⁶

¹⁴ Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang - undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Op. Cit*, hlm. 307.

¹⁶ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang – Undangan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 17.

a) *Asas lex superior derogate legi inferiori*

artinya peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi menyimpangi / mengalahkan / menyampingkan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah;

b) *Asas lex posteriori derogate legi priori*

artinya peraturan perundang – undangan yang baru mengalahkan / menyampingkan peraturan perundang – undangan yang lama;

c) *Asas lex specialis derogate legi generali*

artinya peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus mengalahkan / menyampingkan peraturan perundang – undangan yang bersifat umum.

Peraturan perundang – undangan apapun latar belakang lahirnya pembuatan peraturan tersebut haruslah tunduk dan patuh dengan asas ini. Jika tidak, akan mengacaukan tujuan dan eksistensi peraturan perundang – undangan itu sendiri.¹⁷

c. **Teori Good Governance**

1) **Pengertian Good Governance**

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan

¹⁷ *Ibid, hlm.17.*

tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁹

2) Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:²⁰

- a) Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b) Menjamin adanya supremasi hukum.

¹⁸ Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, hlm 1-2.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 3.

- c) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

3) Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang Negara.²¹ Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara

²¹ Nasrullah Nazsir, *Good Governance*, Jurnal Mediator, Vol. 4, No.1, 2003, hlm. 139.

(LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:²²

a) Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:²³

Partisipasi (*Participation*) Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia (HAM).

b) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

c) Responsif (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

d) Konsensus (*Consensus Orientation*)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur.

e) Kesetaraan dan Keadilan (*Equality*)

Setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

f) Efektifitas dan Efisien

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

g) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam pemerintahan , sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

h) Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam itu.

Kesembilan karakteristik saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa wujud

good governance adalah penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

b. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut.¹⁹ Sementara Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih

²⁴ Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 1, Desember 2016. hlm. 23.

kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sangat penting karena merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan ilustrasi yang dapat menggugah untuk dapat berpikir logis secara teori dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶ Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif (*yuridis normatif*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau adat sekunder.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian yang bersifat preskriptif

²⁵ Ibid.

²⁶ Burhan Asshopa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

²⁷ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

ini bertujuan untuk memberikan gambaran/ merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam pendekatan ini, peneliti pertama kali beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan masalah yang diangkat menjadi penelitian ini.²⁹

b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Untuk ini penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. .22.

²⁹ *Ibid*, hlm. 177.

³⁰ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.132.

- 1) *Comprehensive*: artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
- 2) *All-inclusive*: bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum
- 3) *Systematic*: bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis

4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer. Dan sumber data sekunder. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³¹ Dalam penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan berdasarkan pada data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Pada tahap penelitian kepustakaan

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

ini, peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.³² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu menggunakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.³³ Bahan ini terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³² Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - h) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴

Data ini terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 32.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Bahan hukum ini berasal dari kamus hukum dan media internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, yaitu mendapat data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, bahan bacaan ilmiah dan lain-lainnya. Studi kepustakaan, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, cara pengolahan dan analisisnya naratif, adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan dan menjelaskan. Data kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap bahan tekstual yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang mengarah kepada kedalaman (*indepth*) hukum sebagai peraturan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

³⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 113.

hukum yang berlaku agar tercapai tujuan yang telah ditentukan dan dilakukan dalam pembahasan.³⁷

Dimana setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis.³⁸ Selanjutnya uraian dan kesimpulan tersebut akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Silvia Yuniarti Universitas Bangka Belitung Tahun 2022	Konsep Penegakan Hukum Administrasi lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Pertambang Wilayah Pesisir di Pulau Bangka	1. Apakah pemberian izin pertambangan di wilayah pesisir sesuai dengan hak otonomi daerah? 2. Bagaimana penegakan hukum, administrasi lingkungan terhadap kegiatan pertambangan wilayah pesisir di Pulau Bangka?	Yuridis Normatif
2.	Delviero Naufal Universitas Bangka Belitung Tahun 2021	Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan	1. Bagaimana implementasi prinsip otonomi Daerah dengan peralihan kewenangan perizinan dalam	Yuridis Normatif

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

		Pertambangan Rakyat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020? 2. Bagaimana Implikasi hukum hapusnya kewenangan Pemerintah Daerah terhadap perizinan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	
3.	Fenni Mustika Candra Universitas Bangka Belitung Tahun 2021	Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1. Bagaimana Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil? 2. Bagaimana Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?	Yuridis Normatif
4.	Sudarto Universitas Bangka Belitung Tahun 2019	Problematisa Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Bagaimanakah problematisa hukum pembentukan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi kepulauan bangka belitung 2. Bagaimanakah mekanisme pembentukan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di	Yuridis Empiris

			provinsi kepulauan bangka belitung	
5.	Aini Rahmania Universitas Islam Indonesia Tahun 2017	Pergeseran Kewenangan Bidang Kelautan Dan Perikanan Pada Era Reformasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Jepara	1. Mengapa terjadi pergeseran kewenangan bidang Kelautan dan Perikanan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 2. Apa bentuk pergeseran kewenangan bidang Kelautan dan Perikanan pada urusan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil? 3. Apa implikasi pergeseran kewenangan di bidang Kelautan dan Perikanan pada sub urusan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil terhadap kebijakan Pemerintahan di Kabupaten Jepara?	Yuridis Empiris

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai referensi, ternyata belum dijumpai penelitian yang membahas secara spesifik mengenai implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang didalamnya memuat salah satu objek yang diteliti penulis antara lain:

Skripsi Fenni Mustika Candra yang Berjudul “Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan peraturan perundang-undangan antara Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Undan-gundang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan Skripsi Sudarto yang berjudul “Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengkajian tentang bagaimana problematika dan mekanisme dalam pembentukan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi kepulauan bangka belitung.

Kemudian Skripsi Yeyen Karlina yang berjudul “Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Lingkungan Pesisir Ditinjau Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Provinsi Bengkulu”. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana urgensi dan tinjauan hukum islam terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun Penelitian

yang penulis lakukan ini menekankan pada bagaimana kedudukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dengan Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya.

